

Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan

Heni Hendrawati^{1*}, Johny Krisnan², Nurwati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: henihendrawati@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
Pemeriksaan Fisik
Kendaraan

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor, dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor. Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administrasi meliputi pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditempat operasi, pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan, dan Uji Kecepatan Kendaraan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman aparat kepolisian dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor adalah dilihat dari laju kendaraan, maupun perubahan body kendaraan.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pemalsuan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, sulit diketahui apabila dalam pemeriksaan dilakukan hanya dengan menggunakan kemampuan penglihatan saja. Masalah yang sangat penting adalah pemeriksaan secara detail atau rinci dengan menggunakan alat deteksi ataupun pemeriksaan secara fisik terhadap kendaraan yang bersangkutan sehingga dapat diketahui kebenaran dan keaslian surat-surat kendaraan bermotor.

Dalam kenyataannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui razia dijalan, pada umumnya pengendara mampu menunjukkan surat-surat yang asli. Secara

yuridis, apabila polisi sudah menyatakan lengkap akan surat-surat kendaraan, maka dianggap bahwa kendaraan yang bersangkutan telah sah secara hukum. Dengan demikian, pihak kepolisian akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kendaraan yang sebenarnya palsu. Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Tindakan yang selama ini dilakukan hanya terhadap kendaraan yang dicurigai sehingga penertiban terhadap tindak pidana pemalsuan kendaraan masih belum optimal.

Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemalsuan fisik kendaraan bermotor banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa seringkali terjadi perubahan cat kendaraan yang tidak diketahui oleh aparat kepolisian. Selain itu sangat dimungkinkan bahwa untuk menghindari jejak atau ciri kendaraan yang dicuri, pencuri melakukan “oplosan” antara kendaraan yang masih berlaku dengan kendaraan hasil curian. Dalam pelaksanaan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), tentunya dapat dinyatakan sah namun secara fisik telah terjadi “oplosan”. Kejadian ini sangat dimungkinkan terjadi karena pemilik kendaraan yang akan memperpanjang STNK, sudah membawa “gesekan” nomor rangka. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya “oplosan” mesin, maka pemilik kendaraan yang memperpanjang STNK, diwajibkan untuk membawa kendaraan yang bersangkutan.

Penanggulangan terhadap pemalsuan kendaraan, dimana tidak adanya kesesuaian antara nomor rangka kendaraan dengan STNK, pihak kepolisian dapat mengadakan kerjasama dengan bengkel. Sebagaimana diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan, sebuah bengkel terlibat secara langsung dengan praktek “oplosan” mesin kendaraan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu untuk melakukan “oplosan” mesin kendaraan, sehingga pemilik kendaraan bekerjasama dengan sebuah bengkel. Dengan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan bengkel, maka terjadinya pemalsuan kendaraan melalui “oplosan” mesin kendaraan bermotor dapat diminimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian diambil judul tentang “**Pemeriksaan/Cek Fisik**

Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan ”.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang menerapkan ilmu hukum dengan mendasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, dan pendekatan empiris, yaitu melakukan pendekatan secara langsung tentang pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Untuk mendapatkan data primer digunakan metode wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dan yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak kepolisian di bidang pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor.

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif dan diharapkan dapat menghasilkan data yang deskriptif yaitu apa yang telah diamati secara langsung dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Lokasi penelitian Polres Magelang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Mekanisme Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Maksud dan tujuan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor adalah untuk mengadakan pencocokan antara surat-surat pendukung kepemilikan kendaraan dengan kondisi yang nyata dari kendaraan. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib untuk memiliki surat-surat yang sah dan apabila surat-surat kendaraan ada indikasi pemalsuan, maka kendaraan yang bersangkutan dapat disita oleh pihak yang

berwajib. Penyitaan ini tentunya merupakan suatu tindakan yang tepat karena dengan adanya penyitaan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, maka tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan dapat diminimalkan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang surat-suratnya tidak sah atau surat-surat kendaraan tersebut palsu.

Berdasarkan hasil penelitian, operasi atau rasia pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah pedesaan menjadi target atau sasaran Polres Magelang, masalah yang mendasari adalah bahwa pada umumnya pemilik kendaraan yang berada di wilayah pedesaan masih banyak yang belum memperhatikan masalah surat-surat kendaraan bermotor karena kendaraan tersebut dioperasikan jauh dari jangkauan pemeriksaan oleh pihak Polres Magelang. Surat-surat kendaraan yang sudah mati seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang setiap tahunnya harus diperpanjang ijinnya, ternyata banyak yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Magelang, bahwa hasil operasi pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dengan target di wilayah pedesaan, ternyata memperoleh hasil yang positif dalam rangka penertiban kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat dan walaupun surat-surat tersebut ada, pada umumnya sudah mati beberapa tahun yang lalu. Alasan pemilik kendaraan bermotor tidak memperpanjang STNK adalah bahwa kendaraan tidak dioperasikan di wilayah perkotaan dan hanya untuk transportasi lokal guna kepentingan pekerjaan seperti mencari rumput dan sebagainya. Mengingat hal yang demikian, maka peningkatan kesadaran akan tertib administrasi kendaraan bermotor menjadi masalah yang sangat penting dan hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak terutama aparat kepolisian.

Kegiatan operasi yang dilakukan oleh Polres Magelang, ternyata tidak

hanya pemeriksaan secara administrasi saja akan tetapi juga melakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Pada dasarnya pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor harus melalui prosedur yang benar, di mana hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan tentang kesesuaian antara surat kendaraan dengan fisik kendaraan. Sebagaimana diketahui bahwa bagi kendaraan yang secara rutin dilakukan pengecekan terhadap fisik kendaraan melalui proses perpanjangan STNK, maka dapat dipastikan bahwa telah terjadi kesesuaian antara surat-surat kendaraan dengan fisik yang sebenarnya ada pada kendaraan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa ketika perpanjangan STNK, pemilik kendaraan hanya menggunakan 'gesek' nomor rangka mesin. Pelaksanaan perpanjangan STNK setiap 5 tahun sekali, semua dilakukan pemeriksaan / cek fisik oleh petugas dan dicocokkan dengan data awal, termasuk kendaraan yang 'keropos' dan sudah diganti mesinnya. Setiap kendaraan yang sudah 'keropos', maka penggantian mesin harus sesuai dengan proses yang telah ditetapkan termasuk dalam 'pengethokan' nomor kendaraan dan atau nomor mesin. Berdasarkan hasil penelitian, di Polres Magelang, dikemukakan bahwa : "setiap kendaraan yang akan diganti mesin karena mesin kendaraan tersebut sudah rusak maupun body kendaraan sebagai akibat keropos, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan juga pengethokan mesinnya".

Pemilik kendaraan yang membawa 'gesek' nomor rangka mesin tidak dapat dipastikan bahwa mesin yang terpasang pada kendaraan sesuai dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan yang hanya membawa hasil 'gesek' nomor rangka mesin tidaklah menjamin bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan bukti-bukti atau surat-surat kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu kebijakan yang ditempuh oleh kepolisian dalam rangka penertiban kendaraan bermotor,

setiap pemilik kendaraan yang akan memperpanjang STNK diwajibkan untuk membawa kendaraannya. Kebijakan ini ditempuh atas dasar kenyataan yang terjadi di masyarakat, di mana mesin suatu kendaraan sudah diganti dan dimodifikasi, namun terlepas dari pemeriksaan fisik yang nyata. Kendaraan yang telah dilakukan cek fisik harus sesuai dengan data yang ada”.

Pemilik kendaraan untuk membawa kendaraannya ketika akan memperpanjang STNK merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi ‘pengoplosan’ mesin kendaraan.

Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administrasi sebagai upaya preventif tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan /cek Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ditempat operasi

Pemeriksaan terhadap STNK merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh kepolisian dalam rangkaian pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan STNK sebagai dasar pemeriksaan lebih lanjut terhadap pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan terhadap STNK ataupun surat-surat kepemilikan kendaraan yang dibawa oleh pemilik kendaraan bermotor merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum pemeriksaan lanjutan dijalankan. Dengan pemeriksaan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dapat diidentifikasi tentang keaslian surat-surat tersebut dan juga dapat dicocokkan apa yang tertulis dalam surat-surat kendaraan dengan kondisi fisik luar kendaraan seperti jenis kendaraan, cat kendaraan dan sebagainya. Pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara surat dengan kondisi fisik luar kendaraan. Pencocokan fisik luar kendaraan seperti cat menjadi obyek pemeriksaan fisik kendaraan

disebabkan adanya pemilik kendaraan yang mengubah warna kendaraan tanpa seijin pihak yang berwajib atau perubahan cat kendaraan tidak didaftarkan. Perubahan warna cat kendaraan yang tidak didaftarkan merupakan suatu pelanggaran hukum. Pemeriksaan fisik luar kendaraan seperti warna cat kendaraan juga merupakan bagian pemeriksaan fisik kendaraan dalam rangkaian penertiban administrasi kendaraan bermotor. Tidak sedikit warna cat kendaraan yang dilakukan perubahan tanpa didaftarkan kepada pihak yang berwajib. Pada umumnya perubahan warna cat kendaraan tidak dilakukan secara total atau menyeluruh pada body kendaraan, akan tetapi hanya sebagian. Namun demikian, perubahan yang hanya sebagian merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan dokumen atau surat-surat kendaraan. Sedangkan bagi pemilik kendaraan yang melakukan perubahan secara keseluruhan warna cat pada kendaraan bermotor juga merupakan tindakan yang melanggar ketentuan kecuali sebelumnya telah didaftarkan pada pihak yang berwajib. Pemeriksaan fisik luar kendaraan juga termasuk didalamnya plat nomor kendaraan yang sering diganti dengan plat nomor kendaraan yang dibuat oleh bengkel-bengkel.

2. Pemeriksaan/Cek Nomor Mesin Kendaraan.

Tahap kedua dalam mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor adalah pemeriksaan terhadap nomor mesin kendaraan. Data-data sebagaimana yang tercantum dalam STNK maupun BPKB, menjadi pedoman dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan bermotor. Data-data yang tercantum dalam STNK maupun BPKB, jika BPKB dibawa oleh pengendara, maka pemeriksaan akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya STNK dan

atau BPKB, maka kepolisian tidak akan dapat memastikan kebenaran atau terjadinya penggantian mesin kendaraan. Dari nomor mesin seperti yang dicantumkan dalam STNK inilah menjadi dasar untuk mencocokkan apakah nomor mesin kendaraan tersebut sesuai dengan nomor yang tertuang dalam STNK atau tidak. Apabila nomor mesin yang tertuang dalam STNK tidak sesuai dengan nomor fisik yang ada pada mesin kendaraan, maka dapat disimpulkan adanya pemalsuan ataupun pengoplosan mesin ataupun kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil tindak pidana pencurian. Data yang tercantum dalam STNK maupun BPKB sebagai dasar pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian antara administrasi kendaraan dengan kondisi fisik kendaraan. Dengan pencocokan antara apa yang tercantum dalam STNK dan BPKB dengan kondisi fisik kendaraan yang bersangkutan, maka dapat dipastikan atau diambil kesimpulan, ada tidaknya pemalsuan mesin kendaraan.

3. Uji Kecepatan Kendaraan.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kendaraan bermotor yang dicurigai telah dimodifikasi, ternyata bukan hanya secara fisik yang dapat dilihat. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kecepatan kendaraan yang bersangkutan dan dari hasil uji kecepatan ini dapat diidentifikasi ada tidaknya pemalsuan mesin kendaraan bermotor. Masalah yang mendasari adalah bahwa seringkali blok rangka mesin tetap terpasang sedangkan isi mesin sudah dilakukan modifikasi. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Magelang, disampaikan bahwa, uji kendaraan juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh kepolisian dalam rangkaian cek fisik kendaraan. Hal ini dikarenakan sangat dimungkinkan box mesin kendaraan dengan tetap seri yang tetap, akan tetapi mesinnya sendiri sudah

dimodifikasi atau diganti dengan mesin kendaraan lama. Uji kendaraan merupakan pembuktian secara kualitas terhadap kendaraan. Sebagaimana diketahui bahwa bengkel-bengkel yang ada saat ini cukup memadai untuk melakukan 'oplosan' dan atau penggantian mesin kendaraan tanpa harus menghilangkan nomor seri mesin yang menjadi obyek pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Kemajuan teknologi dalam bidang otomotif sering disalahgunakan oleh orang atau pihak-pihak tertentu seperti halnya yang dilakukan oleh bengkel kendaraan bermotor. Contoh yang konkrit adalah pengoplosan mesin kendaraan tanpa harus merubah box penutup mesin ataupun nomor mesin kendaraan yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi kemungkinan sebuah bengkel kendaraan bermotor melakukan pemalsuan mesin kendaraan atau mesin kendaraan bermotor tidak semestinya dipasang. Mengingat hal yang demikian, maka cek fisik kendaraan memerlukan ketelitian sehingga dalam proses cek fisik benar-benar memberikan hasil yang maksimal dalam penertiban kendaraan bermotor.

D.2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor, maka tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan suatu kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Laju Kendaraan Bermotor

Tingkat kecepatan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan, tentunya sudah mempunyai standar kecepatan yang tidak dapat dilakukan perubahan kecuali dilakukan modifikasi mesin. Perbedaan laju

kecepatan kendaraan bermotor juga akan berbeda apabila kendaraan bermotor tersebut diproduksi atau dibuat dalam tahun yang berbeda. Oleh karena itu, laju kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kepolisian dalam cek fisik kendaraan bermotor. Masing-masing kendaraan sudah mempunyai standar kecepatan tersendiri, oleh karena itu laju kecepatan kendaraan yang tidak wajar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam dasar cek fisik kendaraan sekaligus dapat diindikasikan sebagai kendaraan palsu. Untuk menguji praduga bahwa sebuah kendaraan terindikasi palsu, diperlukan pengujian laju kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian disampaikan bahwa, sebuah kendaraan yang tahun pembuatannya sudah cukup lama namun masih mampu melaju dengan cepat, maka perlu dilakukan operasi terhadap kendaraan tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan body mobil yang sudah tua dan dapat melaju dengan cepat, terdapat indikasi pada kendaraan yang sudah dimodifikasi mesin kendaraan yang bersangkutan.

2. Perubahan Body Kendaraan

Setiap kendaraan bermotor pada dasarnya mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap perubahan body kendaraan terutama jenis kendaraan roda empat, seringkali pemilik kendaraan merubah struktur body kendaraan. Perubahan body kendaraan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam dugaan bahwa kendaraan tersebut palsu karena pada umumnya body kendaraan disesuaikan dengan mesin kendaraan. Perubahan body yang dilakukan oleh pemilik kendaraan dapat dijadikan sebagai salah satu unsur adanya pemalsuan mesin karena pada umumnya mesin masing-masing kendaraan akan disesuaikan dengan body kendaraan, hal ini menjadi

bahan pertimbangan dalam operasi dengan tujuan untuk meyakinkan kebenarannya.

Secara umum masing-masing kendaraan mempunyai perbandingan yang proporsional antara body kendaraan dengan mesin kendaraan. Standardisasi masing-masing kendaraan tentunya sudah dibuat oleh perusahaan dan setiap terjadi perubahan, tentunya kendaraan akan mengalami perubahan yang dipandang kurang atau tidak proporsional.

4. KESIMPULAN

Mekanisme yang harus dilakukan oleh Polri dalam pemeriksaan / cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan/cek Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan juga Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), pemeriksaan/cek nomor mesin kendaraan bermotor dan uji kecepatan kendaraan bermotor. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang sandart karena masing-masing item pemeriksaan saling berkaitan.

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor.

Masing-masing kendaraan sudah mempunyai standar kecepatan tersendiri, oleh karena itu laju kecepatan kendaraan yang tidak wajar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam dasar cek fisik kendaraan sekaligus dapat diindikasikan sebagai kendaraan palsu. Perubahan body kendaraan, di mana masing-masing kendaraan sudah mempunyai komposisi atau struktur yang standar antara body dengan mesin yang terpasang dalam kendaraan. Oleh karena itu setiap perubahan body kendaraan yang tidak proporsional dapat dicurigai adanya indikasi pemalsuan.

REFERENSI

- I.S Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Petunjuk Pelaksanaan tentang Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah
Jawa Tengah, Semarang, 1994

Rony Hanitio Soemitro, *Metodologi
Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,
Semarang, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian
Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II,
Penerbit Yayasan Sudarto d/a Fakultas
Hukum Undip, Semarang, 1990

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan